



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Timi Vivia Eliyanti binti Tjartim Wangsaredja, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 09 Juli 1969, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Dirgantara 04, Rt. 02, No. 33 Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon I.

Zulfadli Fahrulrozi bin Zulfinandar, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 10 November 1988, Agama Islam, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Jalan PM. Noor, Perumahan Bumi Sempaja Blok HF RT 042, No. 08, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon II.

Febrisma Ramadhiya Findarti binti Zulfinandar, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 19 Februari 1994, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Dirgantara 04, RT 02, No. 33 Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon III

Ibnu Fadillah bin Zulfinandar, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 24 Mei 1999, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Smd



Dirgantara 04, RT 02, No. 33 Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pemohon IV.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Zulfinandar bin Zulkifli Neman dan Timi Vivia Eliyanti binti Tjartim Wangsaredja menikah pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 1988 M., di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 190/70/V/1988, tanggal 30 Mei 1988, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama bernama :
 - a. Zulfadli Fahrulrozi bin Zulfinandar, tempat tanggal lahir di Samarinda 10 November 1988;
 - b. Febrisma Ramadhiya Findarti binti Zulfinandar, tempat tanggal lahir di Samarinda, 19 Februari 1994;
 - c. Ibnu Fadillah bin Zulfinandar, tempat tanggal lahir di Samarinda, 24 Mei 1999
2. Bahwa selama pernikahan antara Zulfinandar bin Zulkifli Neman dengan Timi Vivia Eliyanti binti Tjartim Wangsaredja tidak pernah terjadi perceraian;
3. Bahwa di Samarinda pada tanggal 16 Juli 2019 yang lalu Zulfinandar bin Zulkifli Neman meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor : 6472-KM-26082019-0016, tanggal 26 Agustus 2019;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Smd



4. Bahwa kedua orang tua almarhum Zulfinandar yaitu (Bapak) Zulkifli Neman bin Dur Alamsyah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 1996 sedangkan (ibu) Siti Rukiyah binti H. Abdurahman juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2013;
5. Bahwa almarhum Zulfinandar bin Zulkifli Neman tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat, hibah, dan juga anak angkat;
6. Bahwa selain Para Pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Zulfinandar bin Zulkifli Neman;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan penetapan ahli waris harta yang ditinggalkan almarhum Zulfinandar bin Zulkifli Neman yaitu berupa buku tabungan Bank BPD Kaltim atas nama Zulfinandar dengan rekening Nomor : 0012036947;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Zulfinandar bin Zulkifli Neman;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Almarhum Zulfinandar bin Zulkifli Neman telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2019;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum Zulfinandar bin Zulkifli Neman adalah :
 - a. Timi Vivia Eliyanti binti Tjartim Wangsaredja (Isteri);
 - b. Zulfadli Fahrulrozi bin Zulfinandar (anak laki-laki);
 - c. Febrisma Ramadhiya Findarti binti Zulfinandar (anak perempuan);
 - d. Ibnu Fadillah bin Zulfinandar (anak laki-laki);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Smd



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir, Nomor 190/70/V/1988 tanggal 30 Mei 1988, an. Zulfinandar bin Zulkifli Neman dan Timi Vivia Eliyanti binti Djartim, yang telah dicockkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zulfadli Fahrulrozi Nomor 3477/1988 tanggal 22 Desember 1988 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, yang telah dicockkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Febrisma Ramadhiya Findarti Nomor 685/1994 tanggal 11 Maret 1994 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, yang telah dicockkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen bertanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ibnu Fadhilah Nomor 1815/1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, yang telah dicockkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen bertanda P.;
5. Fotokopi Kartu Penduduk NIK Nomor 6472044907690005 atas nama Timi Vivi Eliyanti, yang telah dicockkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, bertanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Penduduk NIK Nomor 647204101188002 atas nama Zulfadli Fahrulrozi yang telah dicockkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelin, bertanda P.6;

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Smd



7. Fotokopi Kartu Penduduk NIK Nomor 6472045902940005 atas nama Febrisma Ramadhiya Findarti dan NIK Nomor 6472042405990002 atas nama Ibnu Fadilah yang telah dicockkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, bertanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472042908190006 atas nama Timi Vivia Eliyanti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, tanggal 03-09-2019 yang telah dicockkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, bertanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6472051601190019 atas nama Zulfadli Fahrulrozi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, tanggal 17-01-2018 yang telah dicockkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, bertanda P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6472-KM-26082019-0016 atas nama Zulfinandar yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, tanggal 26 Agustus 2019 yang telah dicockkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, bertanda P.10;
11. Fotokopi bagan Silsilah Keturunan almarhum Zulfinandar bin Zulkifli Neman yang diketahui oleh Ketua RT 2, dan Lurah Pelita yang telah dicockkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, bertanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari almarhum Zulfinandar bin Zulkifli Neman, tanggal 2 Agustus 2019, yang diketahui oleh Lurah sambutan dan Camat Sambutan yang telah dicockkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, bertanda P.12;
13. Fotokopi Buku Tabungan Bankaltim atas nama Zulfinandar dengan Nomor Rekening 0012036947 yang telah dicockkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, bertanda P.13;

B. Saksi:

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Zulfi Juni Fahrizar, S.E bin Zulkifli Neman**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Jelawat Gang 10 B RT. 1 No. 54 Kelurahan Sidomulya Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon.
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Zulfinandar bin Zulkifli Neman atau suami Pemohon I;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Zulfinandar bin Zulkifli Neman ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Zulfadli Fahrulrozi, Febrisma Ramadhiya Findarti dan Ibnu Fadilah;
- Bahwa Zulfinandar bin Zulkifli Neman atau suami dari Pemohon I sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2019 karena sakit;
- Bahwa selama pernikahan antara Zulfinandar bin Zulkifli Neman dengan Pemohon I tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa orang tua dari almarhum Zulfinandar bin Zulkifli Neman yaitu Bapak Zulkifli Neman telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1996 sedangkan Ibu Siti Rukiyah binti H.Abdurrahman juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2013.
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah Zulfinandar bin Zulkifli Neman selain para Pemohon.
- Bahwa Almarhum Zulfinandar bin Zulkifli Neman selama hidupnya tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.
- Tujuan dari permohonan para Pemohon ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum Zulfinandar bin Zulkifli Neman berupa uang tabungan di Bank Kaltimara.

2. **Elvida Permina Sari binti Tjartim Wangsaredja**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma XII RTR. 19 No. 9A Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon.

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon I.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Zulfinandar bin Zulkifli Neman ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Zulfadli Fahrulrozi, Febrisma Ramadhiya Findarti dan Ibnu Fadilah;
- Bahwa Zulfinandar bin Zulkifli Neman atau suami dari Pemohon I sudah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2019 karena sakit;
- Bahwa selama pernikahan antara Zulfinandar bin Zulkifli Neman dengan Pemohon I tidak pernah terjadi perceraian.
- Bahwa orang tua dari almarhum Zulfinandar bin Zulkifli Neman yaitu Bapak Zulkifli Neman telah meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 1996 sedangkan Ibu Siti Rukiyah binti H.Abdurrahman juga telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2013.
- Bahwa tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhumah Zulfinandar bin Zulkifli Neman selain para Pemohon.
- Bahwa Almarhum Zulfinandar bin Zulkifli Neman selama hidupnya tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat.
- Tujuan dari permohonan para Pemohon ini adalah untuk mengurus harta peninggalan almarum Zulfinandar bin Zulkifli Neman berupa uang tabungan di Bank Kaltimara.

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi dan mohon dijatuhkan penetapannya.

Bahwa tentang proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Zulfinandar bin Zulkifli Neman yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2019 karena sakit.

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Smd



Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13, merupakan fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah di-*nazagelen*, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bukti P.1, merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, membuktikan bahwa Pemohon I dengan Zulfinandar bin Zulkifli Neman adalah pasangan suami istri yang sah.
2. Bukti P.2, P.3, P.4, P.8 dan P. 9 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah anak yang sah dari Zulfinandar bin Zulkifli Neman dengan Pemohon I.
3. Bukti P.5, P.6 dan P.7 merupakan bukti identitas Para Pemohon.
4. Bukti P.10 merupakan fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Zulfinandar bin Zulkifli Neman telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2019.
5. Bukti P.11 dan P.12 merupakan fotokopi dari surat pernyataan yang dibuat oleh ahli waris (Para Pemohon).
6. Bukti P.13 merupakan bukti bahwa Zulfinandar bin Zulkifli Neman telah meninggalkan harta peninggalan berupa uang tabungan.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Smd



kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.13 serta keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar semasa hidupnya Zulfinandar bin Zulkifli Neman telah menikah dengan Pemohon I pada tanggal 21 Mei 1988.
2. Bahwa benar selama perkawinan Zulfinandar bin Zulkifli Nemandengan Pemohon I telah dikaruniai anak sejumlah 3 (tiga) orang yaitu Pemohon II dan Pemohon III serta Pemohon IV.
3. Bahwa benar Zulfinandar bin Zulkifli Neman telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2019 karena sakit.
4. Bahwa ayah dan ibu kandung dari Zulfinandar bin Zulkifli Neman telah meninggal dunia lebih dahulu dari Zulfinandar.
5. Bahwa benar semasa hidupnya pasangan suami istri tersebut tidak pernah mempunyai anak angkat dan tidak pernah bercerai.
6. Bahwa benar semasa hidup Zulfinandar bin Zulkifli Neman telah memiliki uang tabungan yang tersimpan di Bank Kaltim, sehingga untuk keperluan pengurusan harta peninggalan tersebut diperlukan penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Samarinda.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 49 ayat 1 (huruf) b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan sesuai pula dengan Pasal 176 dan Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dapat ditetapkan ahli waris dari Zulfinandar bin Zulkifli Neman yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2019 adalah:

- Timi Vivian Eliyanti binti Tjartim Wangsaredja (Isteri);
- Zulfadli Fahrulrozi bin Zulfinandar (anak laki-laki);
- Febrisma Ramadhiya Findarti binti Zulfinandar (anak perempuan);
- Ibnu Fadillah bin Zulfinandar (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa tentang pembagian harta waris dalam Hukum Islam telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim, sebagai berikut:

Surat An-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak";

Surat An-Nisa 12;

وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ...



Artinya : Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, maka isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu...".

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan penentuan ahli waris (perkara volunter), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum **Zulfinandar bin Zulkifli Neman** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2019;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhum **Zulfinandar bin Zulkifli Neman** adalah :
 - a. **Timi Vivia Eliyanti binti Tjartim Wangsaredja** (Isteri);
 - b. **Zulfadli Fahrulrozi bin Zulfinandar** (anak laki-laki);
 - c. **Febrisma Ramadhiya Findarti binti Zulfinandar** (anak perempuan);
 - d. **Ibnu Fadillah bin Zulfinandar** (anak laki-laki);

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp446.000,00 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. dan Dra. Juraidah sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1441 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

ttd.

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Safiah, M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran		Rp
		30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan dan PNPB panggilan pertama		Rp
		350.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	446.000,00

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda, 12 Februari 2020

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

H. Muhammad Salman, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 13 putusan Nomor 75/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)